



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis maka Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Unit Respon Cepat Kabupaten adalah Unit Respon Cepat Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
7. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat URC-PHMS Kabupaten adalah Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III KEANGGOTAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan URC-PHMS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana.

- (2) Unsur keanggotaan URC-PHMS terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu dan pejabat dari instansi lain sesuai kebutuhan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penasehat, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penasehat bertugas memberikan nasehat, petunjuk dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit Avian Influenza (AI) dan Rabies, yang dilaksanakan oleh Unit Tugas Respon Cepat PHMS Kabupaten agar dapat berjalan dengan efektif.
 - b. Penanggungjawab bertugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - c. Wakil Penanggung Jawab bertugas membantu Penanggung Jawab melaksanakan kegiatan Respon Cepat PHMS di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - d. Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas URC-PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - e. Pelaksana bertugas:
 - 1) membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - 2) membantu melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS, diantaranya pelaporan dan respon cepat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Penatausahaan Bantuan Luar negeri, Restrukturisasi Perunggasan serta kerjasama kemitraan dengan swasta terkait.

Pasal 4

Pembentukan susunan keanggotaan URC-PHMS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

URC-PHMS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap tahun berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja tahunan;
- b. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap semester; dan
- d. bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Rencana kerja tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugasnya, URC-PHMS Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber pendanaan yang sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 September 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 September 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 301